



P U T U S A N

NOMOR 124/PID/2015/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MENTIKA SARMAULI SIHOMBING;**
Tempat lahir : Lubuk Pakam;
Umur/tanggal lahir: 26 tahun/26 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung
Morawa , Kabupaten Deli Serdang;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2014 No: Print-81/N.2.22/EP.1/ 03/2014, sejak tanggal 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 03 Maret 2014 Nomor 538/SPP.1/Pen.Pid/2014/PN.Lp sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei 2014;
3. Perpanjangan tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri lubuk Pakam tanggal 28 April 2014 Nomor 583/SPP/II/pen.Pid/2013/PN.LP sejak tanggal 03 Mei 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak melakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara banding Nomor 124/PID/ 2015/ PT.MDN dan surat-surat berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 538/Pid.B/2014/PN.Lbp tanggal 24 September 2014 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 28 Maret 2014 dalam Register Perkara NO.PDM-71/Epp.1/LPkam/02/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **MENTIKA SARMAULI SIHOMBING** , pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira Pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Dusun I Desa Tanjung Mulia Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **“telah melakukan Penganiayaan”**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa MENTIKA SARMAULI SIHOMBING pergi menuju warung untuk membeli gas elpiji dan sepulang dari warung tersebut terdakwa melintas didepan rumah saksi korban di Dusun I Desa Tanjung Mulia Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan terdakwa berkata *“he lonte, lonte, memanglah perempuan gatal”*, mendengar kata tersebut, saksi korban berkata *“kau bilang saya lonte”* lalu terdakwa menjawab *“iya memang kaulah lonte, semua orang dikampung ini tahu kalau kau lonte”*, kemudian Lemeria Br Sirait datang dan berkata *“sudah pulang, gak usah dilawani lonte itu, memang dia itu lonte kok, gak usah dilawan”* sambil menunjukkan jarinya kearah saksi korban dan saksi Herlina Siburian, lalu saksi herlina Siburian juga berkata *“ mulutmu berani bertanggung jawab kalau bilang boru saya lonte”* dan dijawab Lemeria Br Sirait *“berani”*, kemudian terdakwa menarik tangan kiri saksi korban dan saksi korban menangkisnya dan hampir mengenai wajah Lemeria Br Sirait, lalu pertengkaran pun semakin menjadi, dan terdakwa mau menjambak rambut saksi korban dan saksi korban tangkis dengan tangannya sehingga tangan saksi korban luka, lalu terdakwa mau memukul saksi korban kembali dan saksi korban mengelak, kemudian saksi korban menarik kerah baju terdakwa lalu pada saat sedang terjadi pertengkaran datanglah warga untuk memisah, kemudian saksi korban di bawa ke dekat rumahnya, akan tetapi terdakwa tetap berkata di depan warga *“ hai kau lonte, gak tahu malu kau, semua laki-laki sini udah pernah makai kau, walaupun aku bunting duluan, yang makai aku Cuma satu orang dan pepek aku berharga di mertua aku, gak kayak kau semua laki-laki makai kau”* dan saksi korban menjawab *kau lah lonte, kaulah anjing, kau pertanggung jawabkan kata-kata kau nanti”* dan terdakwa kembali berkata *“iya aku bertanggung jawab dan kaupun di*

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 124/Pid./2015/PT.Mdn

Halaman 2 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecat dari gereja palu kemiri karena kau ketahuan lonte” kemudian terdakwa pun pulang kerumahnya, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami tampak luka lecet pada punggung kiri, tampak memar pada pinggang kiri, tampak luka memar pada lengan atas kiri ukuran 5 x 3 cm dengan kesimpulan hal tersebut diatas oleh sebab trauma tumpul berdasarkan Visum et Rivertum Nomor : 10098/XII/RSU/2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Jhones Sipayung berdasarkan sumpah jabatannya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **MENTIKA SARMAULI SIHOMBING** , pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira Pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Dusun I Desa Tanjung Mulia Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa MENTIKA SARMAULI SIHOMBING pergi menuju warung untuk membeli gas elpiji dan sepulang dari warung tersebut terdakwa melintas didepan rumah saksi korban di Dusun I Desa Tanjung Mulia Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan terdakwa berkata “ *he lonte, lonte, memanglah perempuan gatal*”, mendengar kata tersebut, saksi korban berkata “*kau bilang saya lonte*” lalu terdakwa menjawab “*iya memang kaulah lonte, semua orang dikampung ini tahu kalau kau lonte*, kemudian terdakwa menarik tangan kiri saksi korban dan saksi korban menangkisnya dan hampir mengenai wajah Lemeria Br Sirait, lalu pertengkaran pun semakin menjadi, dan terdakwa mau menjambak rambut saksi korban dan saksi korban tangkis dengan tangannya sehingga tangan saksi korban luka, lalu terdakwa mau memukul saksi korban kembali dan saksi korban mengelak, kemudian saksi korban menarik kerah baju terdakwa lalu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sedang terjadi pertengkaran datanglah warga untuk memisah, kemudian terdakwa pun pulang kerumahnya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **MENTIKA SARMAULI SIHOMBING**, pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira Pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Dusun I Desa Tanjung Mulia Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **“dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum”**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa MENTIKA SARMAULI SIHOMBING pergi menuju warung untuk membeli gas elpiji dan sepulang dari warung tersebut terdakwa melintas didepan rumah saksi korban di Dusun I Desa Tanjung Mulia Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan terdakwa berkata *“he lonte, lonte, memanglah perempuan gatal”*, mendengar kata tersebut, saksi korban berkata *“kau bilang saya lonte”* lalu terdakwa menjawab *“iya memang kaulah lonte, semua orang dikampung ini tahu kalau kau lonte”*, kemudian Lemeria Br Sirait datang dan berkata *“sudah pulang, gak usah dilawani lonte itu, memang dia itu lonte kok, gak usah dilawan”* sambil menunjukkan jarinya kearah saksi korban dan saksi Herlina Siburian, lalu saksi herlina Siburian juga berkata *“mulutmu berani bertanggung jawab kalau bilang boru saya lonte”* dan dijawab Lemeria Br Sirait *“berani”*, kemudian terdakwa menarik tangan kiri saksi korban dan saksi korban menangkisnya dan hampir mengenai wajah Lemeria Br Sirait, lalu pertengkaran pun semakin menjadi, dan terdakwa mau menjambak rambut saksi korban dan saksi korban tangkis dengan tangannya sehingga tangan saksi korban luka, lalu terdakwa mau memukul saksi korban kembali dan saksi korban mengelak, kemudian saksi korban menarik kerah baju terdakwa lalu pada saat sedang terjadi pertengkaran datanglah warga untuk memisah, kemudian saksi korban di bawa ke dekat rumahnya, akan tetapi terdakwa tetap berkata di depan warga *“hai kau lonte, gak tahu malu kau, semua laki-laki sini udah pernah makai kau, walaupun aku bunting duluan, yang makai aku Cuma satu orang dan pepek aku berharga di*

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 124/Pid./2015/PT.Mdn

Halaman 4 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mertua aku, gak kayak kau semua laki-laki makai kau dan saksi korban menjawab "kau lah lonte, kaulah anjing, kau pertanggung jawabkan kata-kata kau nanti" dan terdakwa kembali berkata "iya aku bertanggung jawab dan kaupun di pecat dari gereja palu kemiri karena kau ketahuan lonte" kemudian terdakwa pun pulang kerumahnya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1)

KUH Pidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Agustus 2014 No.Reg.Perk : PDM-71/Ep.1/LPkam/07/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MENTIKA SARMAULI SIHOMBING telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MENTIKA SARMAULI SIHOMBING berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 538/Pid.B/2014/PN.LP tanggal 24 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MENTIKA SARMAULI SIHOMBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MENTIKA SARMAULI SIHOMBING dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa ongkos perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca surat-surat:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **BILLIATER SITEPU, S.H. M.H** Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 29 September 2014, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 538/Pid.B/2014/PN.Lbp tanggal 24 September 2014;

2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **BILLIATER SITEPU, S.H. M.H** Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 30 September 2014, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 538/Pid.B/2014/PN.Lbp tanggal 24 September 2014;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh **NGATAS PURBA, S.H** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 30 September 2014 permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh **NGATAS PURBA, S.H** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Akta tanda terima memori banding dari Penuntut Umum yang dibuat **BILLIATER SITEPU, S.H. M.H**, Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 9 Oktober 2014;
6. Akta penyerahan Memori Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dibuat **NGATAS PURBA, S.H**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 Oktober 2014;
7. Akta tanda terima memori banding dari Terdakwa yang dibuat **N. GURNING, S.H. M.H**, Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 6 Pebruari 2015;
8. Akta penyerahan memori banding Terdakwa kepada Penuntut Umum yang dibuat **NGATAS PURBA, S.H**, Jurusita Pengganti pada pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 9 Pebruari 2015;
9. Akta penyerahan Kontra memori banding Terdakwa kepada Penuntut Umum yang dibuat **AMINSYAH, S.H**, Jurusita Pengganti pada pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 Januari 2015;
10. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh **BILLIATER SITEPU, S.H. M.H** Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 6 Oktober 2014 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 124/Pid./ 2015/PT.Mdn

Halaman 6 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memutus perkara atas nama Terdakwa MENTIKA SARMAULI SIHOMBING dipandang tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat sehingga putusan tersebut sepatutnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi Medan mengingat hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sangatlah ringan sehingga tidak membuat efek jera bagi pelaku dalam hal ini Terdakwa jika dihubungkan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Penuntut Umum tidak dapat menerima putusan terhadap penjatruhan hukuman karena putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa jauh dari rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan memori banding yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terlalu berat bagi Terdakwa;
- Bahwa dalam pertimbangannya Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan bagi Terdakwa akan tetapi hanya mempertimbangkan hal-hal yang merugikan Terdakwa, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bersifat subyektif dengan mengesampingkan fakta-fakta dan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi;
- Keterangan Terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Ibu Rumah Tangga yang mempunyai anak balita yang sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu;
- Bahwa apabila Terdakwa dijatuhi hukuman penjara, maka anak Terdakwa akan terlantar karena tidak ada lagi yang menjaga dan mengasuhnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan memori banding tersebut, namun sebagai Pengadilan ulangan maka Pengadilan Tinggi akan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 538/Pid.B/2014/PN.LP, tanggal 24 September 2014 beserta semua bukti-buktinya, Memori banding Penuntut Umum dan Memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memutus perkara atas nama Terdakwa MENTIKA SARMAULI SIHOMBING dipandang tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat sehingga putusan tersebut sepatutnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi Medan mengingat hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sangatlah ringan sehingga tidak membuat efek jera bagi pelaku dalam hal ini Terdakwa jika dihubungkan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Penuntut Umum tidak dapat menerima putusan terhadap penjatuhan hukuman karena putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa jauh dari rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terdakwa dalam memori bandingnya berpendapat hukuman yang dijatuhkan terlalu berat bagi Terdakwa dan dalam pertimbangannya Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan bagi Terdakwa akan tetapi hanya mempertimbangkan hal-hal yang merugikan Terdakwa, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bersifat subyektif dengan mengesampingkan fakta-fakta dan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pendapat yang saling berbeda dalam menilai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut maka Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan memperhatikan secara seksama putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut berpendapat ternyata telah dipertimbangkan semua fakta-fakta di persidangan sehingga berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 124/Pid./ 2015/PT.Mdn

Halaman 8 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan tidak hanya mempertimbangkan efek jera sebagaimana keberatan Penuntut Umum karena tujuan pemidanaan sesuai dengan teori modern bukanlah merupakan pembalasan melainkan pembinaan agar Terdakwa menjadi lebih baik dari sebelumnya, apalagi dari fakta hukum dipersidangan yang juga telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa dengan korban saling membalas sehingga sesungguhnya Terdakwa juga merupakan korban dalam kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya yaitu pidana yang dijatuhkan terlalu berat dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan Terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga yang mempunyai anak balita yang membutuhkan kasih sayang, karena Terdakwa tersebut perlu diberikan pelajaran agar tidak mengulangi perbuatannya, bahkan tujuan lebih luas lagi dari penjatuhan pidana tersebut merupakan upaya preventif agar masyarakat lain tidak menirukan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dalam perkara yang ada korbannya seperti perkara ini Penegak Hukum harus menganut paradigma baru berkaitan dengan tujuan pemidanaan, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan tetapi bertujuan agar Terpidana menjadi lebih baik dan kehidupan masyarakat secara sosial tidak terganggu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut maka penjatuhan pidana yang berat bagi Terdakwa justru bertentangan dengan tujuan pemidanaan tersebut diatas, bahkan dapat menimbulkan gejolak dalam masyarakat, oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 2(dua) bulan adalah putusan yang arif dan bijaksana serta selaras dengan tujuan pemidanaan tersebut diatas, dengan demikian keberatan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak beralasan sehingga sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan pernah menjalani tahanan, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan perintah agar Terdakwa ditahan dalam putusan ini, karena putusan yang dijatuhkan hanya selama 2 (dua) bulan, dengan demikian Pengadilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding berpendapat amar yang berisi perintah agar Terdakwa tersebut ditahan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan dan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga seluruh pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus dan mengadili perkara ini, kecuali sekedar perintah agar Terdakwa tersebut ditahan yang menurut Pengadilan Tinggi kurang tepat dicantumkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 538/ Pid.B/2014/PN.LP tanggal 24 September 2014 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar dihilangkannya amar perintah agar Terdakwa ditahan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 538/Pid.B/2014/PN.LP tanggal 24 September 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai dihilangkannya perintah agar Terdakwa ditahan dalam amar putusan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MENTIKA SARMAULI SIHOMBING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN"
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 13 April 2015 oleh kami RUSTAM IDRIS,SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, BENAR KARO KARO,SH.MH dan HERU PRAMONO,SH.MHum para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 124/Pid/2015/PT.MDN tanggal 26 Pebruari 2015, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 April 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh HERMAN SEBAYANG,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

BENAR KARO KARO, S.H. M.H

RUSTAM IDRIS, S.H

HERU PRAMONO, S.H. M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

HERMAN SEBAYANG, S.H